



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah di rumah orang Termohon di Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 02 Maret 2004;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama xxx dengan wali nikah yang bernama xxx (ayah kandung Termohon), dengan mas kawin berupa cincin emas 10 (sepuluh) mata tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama xxx dan xxx;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - a. anak 1, NIK : xxx, laki-laki, lahir di Muntok, tanggal 10 Mei 2005, pendidikan SLTA;
 - b. anak 2, NIK : xxx, laki-laki, lahir di Air Belo, tanggal 16 April 2007, pendidikan SLTA ;Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah kontrakan Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
7. Bahwa saat akad nikah terjadi Termohon (Termohon) adalah satu-satunya istri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena keduanya belum pernah mencatatkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxx, tanggal 18 Juli 2024;
9. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah Termohon sering cemburu buta dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

10. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Juni 2019 dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon melihatnya sendiri, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

11. bahwa pada pertengahan tahun 2020 Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain tanpa izin dari Pemohon;

12. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi namun Termohon masih memberi nafkah lahir kepada Pemohon;

13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

14. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

15. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

16. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2004 di Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx an. Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mentok, Kabupaten

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat pada tanggal 18 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara siri, sedangkan saksi adalah adik kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah antara tahun 2003 dan 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah xxx (alm) yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama xxx;
- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status cerai hidup Termohon tersebut sudah bercerai melalui Pengadilan Agama atau tidak. Namun sebelum Pemohon menikah dengan Termohon memang Termohon sudah berpisah lama dengan suami yang sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara siri, sedangkan saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah antara tahun 2003 dan 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah xxx (alm) yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang namanya saksi lupa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa cincin emas yang beratnya saksi lupa;
- Bahwa saksi lupa nama saksi nikah Pemohon dan Termohon, namun ada 2 (dua) orang yang menjadi saksi nikah saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status cerai hidup Termohon tersebut sudah bercerai melalui Pengadilan Agama atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah antara Pemohon dan Termohon guna menyelesaikan perceraian antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 Ayat 1, Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Huruf (a) Poin (9) Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat, sehingga pejabat yang berwenang tidak dapat menerbitkan Kutipan Akta Nikah, sedang Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana dengan dalil Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan kumulasi Isbat Nikah dengan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi antara Isbat (Pengesahan) Nikah dengan perkara permohonan cerai talak, yang dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Isbat (Pengesahan) Nikah yang telah diajukan secara bersama-sama dengan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonan Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 02 Maret 2004, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Termohon bernama xxx dan saksi-saksi yaitu xxx dan xxx, dengan maskawin berupa cincin emas 10 (sepuluh) mata tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan antara Pemohon dengan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo*. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sirri, status Pemohon sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Termohon adalah janda cerai hidup, namun kedua saksi tidak mengetahui tentang perceraian Termohon dengan suaminya terdahulu, maka terhadap keterangan saksi tersebut, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah perjaka sedangkan status Termohon adalah janda cerai hidup, namun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui tentang perceraian Termohon dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Termohon saat menikah dengan Pemohon berstatus janda cerai hidup, namun tidak ada bukti yang cukup yang bisa membuktikan telah putusya hubungan perkawinan antara Termohon dengan suaminya terdahulu, sehingga Hakim menilai bahwa Termohon masih terikat perkawinan dengan suaminya yang terdahulu, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **maka Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 02 Maret 2004 di Kabupaten Bangka Barat adalah tidak sah**, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam isbat nikah mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan perceraian;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 (tiga) memohon untuk Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Hakim telah menolak permohonan itsbat nikah Pemohon, sedangkan dalam perkara perceraian dapat ditempuh jika hubungan ikatan perkawinan antara suami dan isteri telah sah menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jika ikatan perkawinan itu tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka perceraian pun tidak dapat dilangsungkan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya secara Verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Safar 1446 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Imaniar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Imaniar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 172/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)